



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN
Nomor :07-K/PM II-11/AD/I/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Darmawan
Pangkat / Nrp	: Kopda/31040277880883
Jabatan	: Ta Jurpon 1 Tim Hub Denma
Kesatuan	: Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 1 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Salam 2 Rt 01 Rw 02 Nomor 5 Ds Salam Kanci Kec Bandongan Kab Magelang

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenma Korem 072/Pmk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/85/IX/2016 tanggal 22 September 2016, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor: Kep/93/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dari Dandenma Korem 072 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/39/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/07-K/PM.II-11/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/07-K/PM.II-11/AD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Memohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi atas nama Kopda Agus Darmawan dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan akan memperbaiki kedepannya, Terdakwa mohon dikurangi hukumannya, Terdakwa akan membina rumah tangga yang lebih baik lagi, Kesatuan Terdakwa di Denma Korem 072/ Pmk kekurangan personil, Terdakwa kakinya sebelah kiri retak karena mengikuti kejuaraan karate dan mendapatkan mendali perunggu, Terdakwa memohon untuk pidananya penjara dapat dilaksanakan di Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-89/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2000 enam belas di Makorem 072 Pamungkas atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040277880883, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatfur Rindam VI/Tanjungpura selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 432/Waspada Setia Jaya Brigif Linud 3/TBS Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas Terdakwa ditugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 072/Pamungkas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

3. Bahwa meskipun demikian ternyata sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/2 Yogyakarta yaitu pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa pergi ke Jakarta ke rumah kakak sepupunya dan ke rumah orang tuanya yang berada di Banyuwangi Jawa Timur.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan tersebut adalah karena permasalahan rumah tanggal dimana Terdakwa sering ribut bersama istrinya yang bernama Sdri. Ika Fitri Indriastuti (Saksi-3).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 yaitu lebih kurang selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Riswanto
Pangkat/NRP : Kopda/3103056740881
Jabatan : Ta Bak I Ru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 30 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Srunggan Rt.09 Kel. Karang Tengah
Kec. Imogiri Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. . Bakwa saksi sehari-hari bertugas membuat kolom laporan daftar absensi yang kemudian dilaporkan ke bagian personalia dan dilanjutkan ke Dandenma untuk dihimpun setiap seminggu sekali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016.
4. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan Terdakwa ada namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah rumah tangga namun masalahnya apa Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan secara terus menerus dan berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa saat ini sudah kembali dinas seperti biasa dan lebih baik sehingga masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2

Nama lengkap : Yoyok Kuswoyo
Pangkat/NRP : Sertu/31970145370877
Jabatan : Basi Ang
Kesatuan : Denma Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 31 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bulusan Rt. 02/39 Ds. Sadono Harjo
Kec. Ngaglik Kab Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama bertugas di Korem 072/Pamungkas namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dari Ajudan Danrem 072 sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016.
3. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan Terdakwa ada namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Denpom IV/2 Yogyakarta di tempat Kost.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa sehari hari dinasnya di kediaman Danrem 072/Pmk sebagai sopir namun pengaturannya sopir sehari-harinya dari Denmadam 072/Pmk.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan secara terus menerus dan berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.
10. Bahwa Terdakwa sudah kembali dinas seperti biasa dan melaksanakan dinas lebih baik lagi sehingga masih bisa dibina dan dipertahankan untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Saksi - 3

Nama lengkap	: Ika Fitri Indriastuti
Pekerjaan	: Penyuluh Perikanan Bantu Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 2 Juli 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Salam 2 Rt 01/02 Ds. Salam Kanci Kec. Bandongan Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa suami Saksi yang menikah pada tanggal 28 November 2010 di KUA Kec. Bandongan Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016 di tempat Kost.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap kemudian langsung ditahan di Satuan dan selama Terdakwa ditahan Saksi pernah menengok.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa menuduh Saksi tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan Saksi pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa dan Saksi juga pernah melaporkan permasalahan keluarganya kepada Sdri. Eny Stefanus (istri Mantan Danrem 072/Pmk).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Saksi pernah berupaya untuk mencari Terdakwa di rumah kediaman Danrem 072/Pmk dan ke rumah Pamannya di Jln. Patangpuluhan Yogyakarta namun hasilnya nihil.

6. Bahwa Saksi setelah mencari di Yogyakarta dan sekitarnya tidak menemukan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa berkali kali dan setelah dapat berkomunikasi dengan Terdakwa ternyata Terdakwa berada di Jakarta dan di Banyuwangi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, bahkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sebagai istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa sudah berupaya mengingatkan kepada Terdakwa untuk kembali dinas seperti biasa namun Terdakwa masih belum ingin kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan secara terus menerus dan berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.

10. Bahwa Terdakwa sudah kembali dinas seperti biasa dan melaksanakan dinas lebih baik lagi serta hubungan keluarga antara Saksi dan Terdakwa sudah harmonis kembali.

11. Bahwa Saksi berharap semoga Terdakwa bisa menjadi iman yang baik bagi rumah tangganya, kalau ada permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman sering-ringannya.

12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, negara tidak dalam keadaan perang atau darurat militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040277880883, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatfur Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 432/Waspada Setia Jaya Brigif Linud 3/TBS Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 072/Pamungkas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ika Fitri Indriastuti) pada tanggal 28 November 2010 di KUA Kec. Bandongan Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa Terdakwameninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut karena permasalahan rumah tangga dimana Terdakwa dan Saksi-3 sering cekcok dan istrinya mengatakan ingin mencopot pakaian dinas Terdakwa (mengeluarkan Terdakwa dari dinas TNI) dan ketidak nyamanan pekerjaan sebagai sopir Danrem karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah didapat dibangku kuliah Akper.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa beradadi Kost daerah Nitiprayan Kasihan Bantul kemudian ke rumah kakak sepupu Terdakwa yang berada di Jakarta selama 20 hari (duapuluh) hari dengan kegiatan menghadiri dan mendampingi Wakil Ketua PPAK selaku pembina perkumpulan AGUS Indonesia dalam rangka peresmian gerakan ABDI (Agus Bangun Desa Digital) serta mengajar hynoterapi di Lembaga Metafora hynosis setelah itu Terdakwa kembali ke Yogyakarta selama satu hari kemudian kembali lagi ke Jakarta.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi ke Banyuwangi ke rumah Budenya selama 20 (dua puluh) hari dengan kegiatan mengumpulkan AGUS-AGUS Banyuwangi untuk mempersentasikan Koperasi Agus Indonesia dan membahas kegiatan ABDI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Yogyakarta untuk menandatangani MOU kerjasama teh Poci dengan ABDI (Agus Bumi Indonesia) untuk usaha gerobak angkringan.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 September 2016 rencana akan ke Balikpapan menengok orang tua sakit namun belum terlaksana Terdakwa tertangkap di Kost daerah Nitiprayan Kasihan Bantul oleh petugas Denpom IV/2 Yogyakarta.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan secara berturut turut tanpa adanya penggal waktu selama 44 (empat puluh empat) hari.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan dan istrinya baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya sehingga Saksi-3 selaku istrinya mencari ke rumah dinas dan daerah Yogyakarta sekitarnya namun hasilnya nihil.
10. Bahwa Terdakwa sudah kembali dinas seperti biasa dan melaksanakan dinas lebih baik lagi serta rumah tangga Terdakwa dengan Saksi -3 sudah harmonis kembali.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016 di tempat kosnya yang berada di daerah Nitiprayan Kasihan Bantul Yogyakarta.
12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
14. Bahwa Terdakwa sadar meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada paksaan serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di militer dan tidak ada niat untuk keluar dari TNI AD.
15. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan dinas pernah tugas operasi di Libanon selama 1 (satu) tahun sebagai Satgas Yonif Mekanis Konga TNI XXIII B UNIFIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa pernah melanjutkan pendidikan Akper di RS Soejono Magelang selama 3 (tiga) tahun, mengikuti Susdik Para di Pusdikkes selama 3 (tiga) bulan, Kursus Hynoterapi di Lembaga Hynoterapi IBH Jakarta selama 3 (tiga) bulan, kursus Instruktur hynoterapi di Lembaga Hynoterapi IBH Jakarta selama 1 (satu) bulan dan kursus Hemodialisa di RST Soejono Magelang selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi atas nama Kopda Agus Darmawan dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-faktahukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040277880883, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatfur Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 432/Waspada Setia Jaya Brigif Linud 3/TBS Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 072/Pamungkas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ika Fitri Indriastuti) pada tanggal 28 November 2010 di KUA Kec. Bandonan Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/2 Yogyakarta yaitu pada tanggal 21 September 2016 di tempat Kost Terdakwa.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan permasalahan rumah tangga karena Saksi-3 tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan Saksi-3 pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa dan ketidak nyamanan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir Danrem karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah didapat dibangku kuliah Akper.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Kost daerah Nitiprayan Kasihan Bantul kemudian ke rumah kakak sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Jakarta selama 20 hari (dua puluh) hari dengan kegiatan menghadiri dan mendampingi Wakil Ketua PPAK selaku pembina perkumpulan AGUS Indonesia dalam rangka peresmian gerakan ABDI (Agus Bangun Desa Digital) serta mengajar hynoterapi di Lembaga Metafora hynosis setelah itu Terdakwa kembali ke Yogyakarta selama satu hari kemudian kembali lagi ke Jakarta.

6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pergi ke Banyuwangi ke rumah Budenya selama 20 (dua puluh) hari dengan kegiatan mengumpulkan AGUS-AGUS Banyuwangi untuk mempersentasikan Koperasi Agus Indonesia dan membahas kegiatan ABDI (Agus Bumi Indonesia), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Yogyakarta untuk menandatangani MOU kerjasama teh Poci dengan ABDI untuk usaha gerobak angkrikan.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 September 2016 rencana akan ke Balikpapan menengok orang tua sakit namun belum terlaksana Terdakwa tertangkap di Kost daerah Nitiprayan Kasihan Bantul oleh petugas Denpom IV/2 Yogyakarta.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan secara berturut turut tanpa adanya penggal waktu selama 44 (empat puluh empat) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Saksi-3 selaku istrinya pernah mencari Terdakwa ke rumah dinas dan ke rumah pamannya di Jln Patangpuluhan Yogyakarta serta menelpon rekan kerja Terdakwa Pratu Ardian namun hasilnya tetap nihil.

11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan tidak mengetahui jika Kesatuan Terdakwa mencari Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah kembali dinas seperti biasa dan melaksanakan tugas lebih baik lagi serta rumah tangga Terdakwa dengan Saksi -3 sudah harmonis kembali.

13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan.

14. Bahwa benar Terdakwa sadar meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada paksaan serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di militer dan tidak ada niat untuk keluar dari TNI AD.

15. Bahwa benar Terdakwa selama melaksanakan dinas pernah tugas operasi di Libanon selama 1 (satu) tahun sebagai Satgas Yonif Mekanis Konga TNI XXIII B UNIFIL.

16. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016 di tempat kostnya yang berada di daerah Nitiprayan Kasihan Bantul Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, demikian pula Terdakwa telah memahami jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah melanjutkan pendidikan Akper di RS Soejono Magelang selama 3 (tiga) tahun, mengikuti Susdik Para di Pusdikkes selama 3 (tiga) bulan, Kursus Hynoterapi di Lembaga Hynoterapi IBH Jakarta selama 3 (tiga) bulan, kursus Instruktur hynoterapi di Lembaga Hynoterapi IBH Jakarta selama 1 (satu) bulan dan kursus Hemodialisa di RST Soejono Magelang selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan akan memperbaiki ke depannya, Terdakwa mohon dikurangi hukumannya, Terdakwa akan membina rumah tangga yang lebih baik lagi, Kesatuan Terdakwa di Denma Korem 072 / Pmk kekurangan personil, Terdakwa kakinya sebelah kiri retak karena mengikuti kejuaraan karate dan mendapatkan medali perunggu, Terdakwa memohon untuk pidananya penjara dapat dilaksanakan di Yogyakarta, Majelis Hakim menanggapinya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ Militer ” menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040277880883, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatfur Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 432/Waspada Setia Jaya Brigif Linud 3/TBS Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 072/Pamungkas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status Prajurit aktif.

Dengan demikian unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MVT) yang di maksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menghinsayfi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan / Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 selama 44 (empat puluh empat hari) dilakukan secara berturut turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan permasalahan rumah tangga karena Saksi-3 tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan Saksi-3 pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa dan ketidak nyamanan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir Danrem karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah didapat dibangku kuliah Akper.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, demikian pula Terdakwa telah memahami jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016 di tempat kostnya yang berada di daerah Nitiprayan Kasihan Bantul Yogyakarta.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada paksaan.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan " lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiratan tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 yaitu selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit karena akan merusak disiplin prajurit yang lain di Kesatuannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh disiplin di Kesatuannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan adalah permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena Saksi-3 sebagai istri Terdakwa tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan Saksi-3 pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa dan ketidaknyamanan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir Danrem karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah didapat dibangku kuliah Akper.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana.
4. Terdakwa pernah tugas operasi di Libanon selama 1 (satu) tahun.
5. Terdakwa pernah mengikuti beberapa kursus diantaranya Susdik Para di Pusdikkes, Kursus Hynoterapi di Lembaga Hynoterapi IBH, kursus Instruktur hynoterapi di Lembaga Hynoterapi IBH Jakarta, dan kursus Hemodialisa di RST Soejono Magelang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat - surat:

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi atas nama Kopda Agus Darmawan dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) undang-undang nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas AGUS DARMAWAN, Kopda NRP 31040277880882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat – surat:
- 14 (empat belas) lembar foto copy daftar absensi atas nama Kopda Agus Darmawan dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7. 500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, SH., MH, Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurazi, S.H. Mayor Chk NRP. 11970018190371, Panitera Handoko, SH Kapten Chk NRP. 21940113890873, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H
1020002860972

Silveria Supanti, S.H., M.H Mayor Chk NRP
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera

Handoko, SH
Kapten Chk NRP 21940113890873